AKTA PERDAMAIAN

Nomor 264/Pdt.G/LH/2024/PN Plg

Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (yang sebelumnya bernama **"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan"),** beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Dodi Kurniawan, S.Pt., S.H., M.H.,** Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1126 Tahun 2024 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA".**

II. PT Sampoerna Agro, Tbk suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 788 RT 015/004 Talang Aman Kemuning, Kota Palembang 30127, Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh **Budianto Tjuatja** dalam kapasitasnya Kuasa Direksi PT Sampoerna Agro, Tbk, bertindak untuk dan atas nama perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 1051/SA/XII/24/RO/CD tertanggal 24 Desember 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila bertindak secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK",** sementara jika bertindak atau dalam kedudukannya masing-masing disebut **"PIHAK";** PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. Pada tanggal 14 Oktober2023, PIHAK PERTAMA telah melakukan kegiatan verifikasi sengketa lingkungan hidup di areal perkebunan kelapa sawit PT Sampoerna Agro, Tbk milik PIHAK KEDUA yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Sumatera Selatan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 14 Oktober 2023 (selanjutnya disebut **"BA Verifikasi Sengketa LH");**

b. PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan pertanggungjawaban mutlak *(strict liability)* terhadap PIHAK KEDUA di Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 264/Pdt.G-LH/2024/PN.PIg (selanjutnya disebut **"Gugatan Perdata")** pada tanggal 14 Oktober 2024, dengan tuntutan agar PIHAK KEDUA membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp86.123.064.049,31 (delapan puluh enam miliar seratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu empat puluh sembilan, koma tiga puluh satu rupiah) dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan pada lahan bekas terbakar seluas 803,569 ha;

c. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang dilandasi itikad baik, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan hasil kegiatan verifikasi sengketa lingkungan hidup di areal perkebunan kelapa sawit PT Sampoerna Agro, Tbk milik PIHAK KEDUA pada tanggal 14 Oktober 2023 serta terkait pokok perkara dalam Gugatan Perdata secara menyeluruh dalam suatu perjanjian perdamaian.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian, dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:

PASAL1

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN RUANG LINGKUP

(1) PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri serta menyatakan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali dan karenanya bersedia dengan itikad baik mengakhiri dan menyelesaikan setiap dan segala perselisihan dan/atau sengketa hukum sebatas perkara Gugatan Perdata yang ada di antara PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhitung sejak ditandatangani, Perjanjian Perdamaian ini mengikat penuh dan memiliki kekuatan hukum terhadap PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK tidak dapat mencabut, membatalkan dan/atau mengakhiri

Perjanjian Perdamaian ini secara sepihak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) PARA PIHAK sepakat dan sepaham bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK untuk segala perselisihan dan/atau sengketa hukum yang ada di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang timbul dari kegiatan verifikasi sengketa lingkungan hidup di lokasi milik PIHAK KEDUA sebagaimana dituangkan dalam BA Verifikasi Sengketa LH, termasuk penyelesaian perselisihan yang menjadi pokok perkara Gugatan Perdata.

PASAL 2

TUNTUTAN GUGATAN PERDATA

PIHAK KEDUAdengan ini berjanji akan melaksanakan tuntutan PIHAK PERTAMA dalam Gugatan Perdata sebagai berikut:

a. membayar ganti kerugian materiil kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp86.123.064.049,31 (delapan puluh enam miliar seratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu empat puluh sembilan, koma tiga puluh satu rupiah) secara tunai melalui Rekening Kas Negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini; dan

b. melakukan tindakan pemulihan lingkungan pada lahan bekas terbakar seluas 803,569 ha berdasarkan titik koordinat:

No.	Lokasi	Titik Koordinat
1.	PLOT1 PETAK10C	S 03°31’48,13" E 104°55’43,98
2.	PLOT2 PETAK 9D	S03º31’56,79” E 104°56’06,67”
3.	PLOT3 Petak 5A	S 03°32’08,79” E 104°57’09,79”
4.	PLOT4 PETAK 7D	S 03º31’57,56” E 104°57’13,18”
5.	PLOT5 Petak 7B	S 03°3T40,96” E 104°57’13,47

PASAL 3

PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN MATERIIL

(1) Pembayaran ganti kerugian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara menyetor ke kas negara melalui aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI) dengan skema sebagai berikut:

a. tahap pertama sebesar Rp 46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah) paling lambat tanggal 28 Februari 2025; dan

b. tahap kedua sebesar Rp 40.123.064.049,31 (empat puluh miliar seratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu empat puluh Sembilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma tiga puluh satu rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2025.

(2) PARA PIHAK sepakat dan sepaham bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyediakan kode *billing* tagihan pembayaran.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa dengan telah selesainya pembayaran ganti kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada lagi kewajiban pembayaran ganti kerugian materiil oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul dari Gugatan Perdata.

(4) PARA PIHAK sepakat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran ganti kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PIHAK PERTAMA akan mengajukan permohonan pembukaan blokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum PIHAK KEDUA secara tertulis kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditembuskan salinannya kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4

TINDAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

(1) Tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan bekas terbakar seluas 803,569 ha milik PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan:

a. memenuhi kriteria terpulihkan untuk ekosistem gambut yang meliputi:
   1. tidak terekspos nya sedimen berpyrit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut;
   2. muka air tanah di lahan gambut kurang dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan;
   3. lebih baik dari baku kerusakan hasil analisis spasial dari kegiatan survei lapangan atau analisis data dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) atau hasil pemantauan titik penaatan; dan/atau
   4. jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar pada tahun ketiga.

b. sistem pengelolaan air dan bangunan air untuk pemulihan ekosistem gambut harus terbangun pada 6 (enam) bulan pertama.

c. perbaikan ketinggian muka air tanah untuk mencapai kurang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut harus terlihat perbaikannya dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibangunnya bangunan air.

d. Berpedomanpada:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Ekosistem Gambut;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekositem Gambut;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut untuk Penetapan Puncak Kubah Gambut; dan
5. Lampiran VII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

e. diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak disetujuinya dokumen rencana pemulihan lingkungan.

f. mendapatkan surat pernyataan pulih dari Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

(2) Tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal 2 huruf b dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan tahapan sebagai berikut:

a. pengajuan permohonan rencana pemulihan lingkungan;
b. penyampaian dokumen rencana pemulihan lingkungan;
c. persetujuan dokumen rencana pemulihan lingkungan;
d. pelaksanaan pemulihan lingkungan;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan lingkungan; dan
f. surat pernyataan pulih atas pelaksanaan pemulihan lingkungan.

(3) Pengajuan permohonan rencana pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

(4) Penyampaian dokumen rencana pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup paling lambat tanggal 90 (sembilan puluh) hari sejak diajukan permohonan rencana pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Persetujuan dokumen rencana pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

(6) Pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh PIHAK KEDUA sejak disetujuinya dokumen rencana pemulihan lingkungan.

(7) Pernyataan pulih atas pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diterbitkan oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup setelah pemulihan lingkungan yang dilakukan PIHAK KEDUA memenuhi kriteria pulih untuk ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Pemulihan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen rencana pemulihan lingkungan yang telah disetujui.

(9) Apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan belum pulih oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, pelaksanaan pemulihan lingkungan dapat diperpanjang sesuai rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Pemulihan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

(10) Pelaksaan Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan selesai apabila PIHAK KEDUA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. melaksanakan pembayaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dibuktikan dengan kuitansi bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP On line (SIMPONI); dan

b. memperoleh surat keterangan pulih dari Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

(11) Proses pemulihan lingkungan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9816 Tahun 2024 tentang Penerapan Sanksi Administratif Kepada PT Sampoerna Agro, Tbk di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari tindakan pemulihan lingkungan yang disepakati dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan tetap memperhatian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b

PASAL 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK maupun kuasanya telah membaca dan mengerti dengan seksama isi dari Perjanjian Perdamaian ini, dan setuju untuk mengikatkan diri pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

(2) Semua kuasa atau orang-orang lain yang menandatangani Perjanjian Perdamaian ini, dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK mempunyai kewenangan penuh untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian ini.

(3) Dengan terjadinya perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian ini, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian, PARA PIHAK dengan ini menyatakan mengakhiri segala perselisihan terkait hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup sebagaimana yang dituangkan dalam BA Verifikasi Sengketa LH dan menjadi pokok perkara Gugatan Perdata.

(4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PIHAK PERTAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan mengajukan permohonan eksekusi paksa terhadap kewajiban yang belum selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk memastikan kewajiban PIHAK KEDUA dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PIHAK KEDUA memberikan jaminan berupa fotokopi:

a. Lahan seluas 1.016,9352 Ha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00211 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2055 selaku pemegang hak PT Sampoerna Agro,Tbk akta pendirian tanggal 7 Juni 1993 No. 8. NIB Nomor 04.07.00.00.00462 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan SK Men-ATR/Ka. BPN RI tanggal 30 Desember 2019 Nomor 130/HGU/KEM-ATR/BPN/XX/2019 sesuai surat ukur peta bidang tanah Nomor 00213/OKI/2020 tertanggal 20 Maret 2020;

b. Lahan seluas 179,9588 Ha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00212 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2055 selaku pemegang hak PT Sampoerna Agro,Tbk akta pendirian tanggal 7 Juni 1993 No. 8. NIB 04.07.00.00.00466 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan SK Men-ATR/Ka.BPN RI tanggal 30 Desember 2019 Nomor 130/HGU/KEM-ATR/BPN RI/XII/2019 sesuai surat ukur peta bidang tanah Nomor 00214/OKI/2020 tertanggal 20 Maret 2020;

c. Lahan seluas 8,1745 Ha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00213 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2055 selaku pemegang hak PT Sampoerna Agro.Tbk. akta pendirian tanggal 7 Juni 1993 No. 8. NIB 04.07.00.00.00467 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Men-ATR/Ka.BPN RI tertanggal 30 Desember 2019 Nomor 130/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2019 sesuai surat ukur peta bidang tanah Nomor 00215/OKI/2020 tertanggal 20 Maret 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Lahan seluas 3,4157 Ha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00214 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2055 selaku pemegang hak PT Sampoerna Agro,Tbk akta pendirian 7 Juni 1993 No. 8. NIB 04.07.00.00.00468 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Men-ATR/Ka.BPN RI tertanggal 30 Desember 2019 Nomor 130/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2019 sesuai surat ukur peta bidang tanah Nomor 00216/OKI/2020 tertanggal 20 Maret 2020;

e. Lahan seluas 0,8076 Ha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00215 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2055 selaku pemegang hak PT Sampoerna Agro.Tbk., akta pendirian 7 Juni 1993 No. 8. NIB 04.07.00.00.00470 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Men-ATR/Ka.BPN RI tertanggal 30 Desember 2019 Nomor 130/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2019 sesuai surat ukur peta bidang tanah Nomor 00217/OKI/2020 tertanggal 20 Maret 2020;

f. Lahan seluas 0,4479 Ha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00216 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2055 selaku pemegang hak PT Sampoerna Agro.Tbk., akta pendirian 7 Juni 1993 No. 8. NIB 04.07.00.00.00471 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Men-ATR/Ka.BPN RI tertanggal 30 Desember 2019 Nomor 130/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2019 sesuai surat ukur peta bidang tanah Nomor 00218/OKI/2020 tertanggal 20 Maret 2020;

g. Lahan seluas 4,1720 Ha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00217 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2055 selaku pemegang hak PT Sampoerna Agro,Tbk., akta pendirian 7 Juni 1993 No. 8. NIB 04.07.00.00.00472, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 20 Maret 2020 berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Keputusan Men-ATR/Ka.BPN RI tertanggal 30 Desember 2019 Nomor 130/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2019 sesuai surat ukur peta bidang tanah Nomor 00219/OKI/2020 tertanggal 20 Maret 2020;

h. Lahan seluas 1,0334 Ha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00218 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2055 selaku pemegang hak PT Sampoerna Agro,Tbk., akta pendirian 7 Juni 1993 No. 8. NIB 04.07.00.00.00473, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Men-ATR/Ka.BPN RI tertanggal 30 Desember 2019 Nomor 130/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2019 sesuai surat ukur peta bidang tanah Nomor 00220/OKI/2020 tertanggal 20 Maret 2020; dan

i. Lahan seluas 1,9175 Ha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00219 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2055 selaku pemegang hak PT Sampoerna Agro.Tbk., akta pendirian 7 Juni 1993 No. 8. NIB 04.07.00.00.00474, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Men-ATR/Ka.BPN RI tertanggal 30 Desember 2019 Nomor 130/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2019 sesuai surat ukur peta bidang tanah Nomor 00221/OKI/2020 tertanggal 20 Maret 2020.

PASAL 6

PENANDATANGANAN PERJANJIAN PERDAMAIAN

PARA PIHAK sepaham bahwa Perjanjian Perdamaian ini adalah Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 1851 KUHPerdata *jo.* Pasal 130 HIR, yang dibuat dan ditandatangani untuk mengakhiri Gugatan Perdata. Oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Perjanjian Perdamaian ini dan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Perdata, agar menuangkan Perjanjian Perdamaian ke dalam Putusan Akta Perdamaian (Acta *Van Dading)* dan menghukum PARA PIHAK untuk tunduk dan patuh melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini.

PASAL 7

LAIN-LAIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Perjanjian Perdamaian ini dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

(2) Segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

(3) Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan di antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini, PIHAK yang merasa dirugikan dapat menjalankan mekanisme eksekusi atas Putusan Akta Perdamaian *(Acta Van Dadi ng).*

(4) Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan sempurna.

Berdasarkan Kesepakatan yang telah dituangkan di dalam Akta Perdamaian tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 264/Pdt.G/LH/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, tempat kedudukan Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta Pusat, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., Mpm dan Rekan, Advokat yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: KS.85 / MENLHK / PHLHK / GKM.1 / 11 / 2023 tanggal 10 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT Sampoerna Agro, Tbk, tempat kedudukan Jalan Basuki Rahmat No. 788 Rt 015 / 004, Talang Aman, Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Eris Ariaman, S.H dan Rekan, Jabatan: Direktur PT. Sampoerna Agro Tbk yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 788, Palembang 30127, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 822/SA/X/24/RO/CD tanggal 22 Oktober 2024 disebut selanjutnya sebagai sebagai **Tergugat;**

Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Akta Perdamaian Para Pihak tersebut;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak menyatakan sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Desember 2024 tersebut, mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan dan biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat pasal 154 RBg, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tertanggal 30 Desember 2024 yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 384.500,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2025** oleh kami Budiman Sitorus, S.H sebagai Hakim Ketua didampingi Agung Ciptoadi, S.H.,M.H dan Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui ecourt pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Agusman, S.H.,M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat
dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Agung Ciptoadi, S.H.,M.H	**Budiman Sitorus, S.H**
Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H	

Panitera pengganti

Agusman, S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK		Rp. 100.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	33.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Penggandaan		Rp. 171.500,00
6.	PNBP Surat Kuasa		Rp. 10.000,00
7.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00+
Jumlah		Rp.	384.500,00

(tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)